



**PUTUSAN**

Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA**, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WILHELMINA TANGGELA Alias MINA**

Tempat lahir : Tana Kombuka  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 06 September 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Tana Kombuka, Ds. Tema Tana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, NTT (KTP).

Jln. Raya Pemogan, Gang Batas Pondok Bambu No. 10, Pemogan, Denpasar Selatan (Alamat sementara).

Agama : Katolik  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 27 Maret 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, S.H.,MH., Made Murtika,S.H., dan I Komang Yoga Nata,S.H.** Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

*Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Karma, yang beralama di Jalan Kayu Tulang No. 99, Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabuapten Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **WIHELMINA TANGGELA Alias MINA** bersalah melakukan tindak pidana ***Mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Infinix warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna merah;
  - 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu;
  - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi.**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.**Dirampas untuk Negara.**

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2022 yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali semua perbuatannya, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya;

Telah mendengar Replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut umum yang disampaikan secara tertulis tanggal 15 Pebruari 2022, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **Wilhelmina Tanggela Alias Mina** pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa membawa uang rupiah palsu tersebut untuk berbelanja di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah berada di Pasar Kerta Boga kemudian Terdakwa mendatangi salah satu warung yang berada disana yaitu warung milik Saksi Ni Made Ekawati, lalu Terdakwa melakukan transaksi menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan membeli jajanan yang dijual di warung Saksi Ni Made Ekawati sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ni Made Ekawati, lalu Saksi Ni Made Ekawati selaku penjual menyerahkan uang rupiah asli sebagai kembalian sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meninggalkan warung milik Saksi Ni Made Ekawati dengan membawa jajanan yang dibelinya beserta uang kembalian tersebut, sesaat setelah Terdakwa meninggalkan warung milik

*Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ni Made Ekawati datang Saksi Eka Yunia Dewi, S.E. ke warung tersebut bermaksud untuk menukar uang kecil dan saat itu Saksi Eka Yunia Dewi, S.E. melihat Saksi Ni Made Ekawati sementara memperhatikan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa lalu Saksi Eka Yunia Dewi, S.E. memberitahu Saksi Ni Made Ekawati jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut palsu karena Saksi Eka Yunia Dewi, S.E. sebelumnya pernah mendapatkan uang sejenis dari salah satu pembelinya dan setelah Saksi Ni Made Ekawati memberitahukan ciri-ciri orang yang berbelanja menggunakan uang rupiah palsu di warungnya ternyata memiliki kesamaan dengan pembeli yang juga pernah berbelanja dengan uang rupiah palsu di warung Saksi Eka Yunia Dewi, S.E., sehingga keduanya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Kadek Ari Supriyatna, Saksi I Kadek Rudi Artawan, dan Saksi I Ketut Karyawan Susila merupakan Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan yang sementara melakukan penyelidikan di lokasi kejadian atas adanya laporan peredaran uang rupiah palsu di tempat tersebut, setelah Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan melakukan pencarian di lokasi kejadian didapati Terdakwa sementara masih berada di area Pasar Kerta Boga tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi di warung Saksi Ni Made Ekawati adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna merah, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, dan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi diamankan oleh Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang-uang tersebut adalah rupiah palsu karena secara fisik uang tersebut warna serta kertasnya seperti uang yang difotocopy atau di print, disamping itu Terdakwa sendiri mengetahuinya sejak awal karena dirinyalah yang memesan atau membeli uang rupiah palsu tersebut secara online melalui akun facebook yang tidak Terdakwa ketahui namanya karena facebook Terdakwa telah di blokir, sebanyak **3 (tiga) kali** pembelian yaitu **Pertama**, tanggal 25 Juni 2021, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), **Kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu secara online dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **Ketiga** pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa memesan kembali

Hal 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa membeli uang palsu dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang rupiah palsu tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sehingga masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Nomor : 23/1399/Dpr/Srt/B, tanggal 22 November 2021 perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya menerangkan uang rupiah sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar yang telah dilakukan penelitian dinyatakan **tidak asli** karena tidak sesuai dengan ciri-ciri Keaslian Rupiah sebagai berikut :

1. Warna uang tidak terlihat terang dan jelas.
2. Rectoverso (gambar saling isi) pada cetakan bagian muka dan bagian belakang uang tidak saling mengisi atau tidak beradu tepat jika diterawang ke arah cahaya.
3. Optical Variable Ink (OVI) / Logo BI tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
4. Pada Nominal, Gambar Utama, Burung Garuda, dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar bila diraba.
5. Penyinaran Uang secara Ultraviolet (UV), pada Invisible Ink (Tinta Tidak Tampak).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo.Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Wilhelmina Tanggela Alias Mina** pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kosan tempat tinggal Terdakwa beralamat di Jalan Raya Pemogan, Gang Batas Pondok Bambu No. 10, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyimpan secara fisik dengan cara**

*Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Kadek Ari Supriyatna, Saksi I Kadek Rudi Artawan, dan Saksi I Ketut Karyawan Susila yang merupakan Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan memperoleh informasi mengenai adanya peredaran uang rupiah palsu yang marak terjadi di Pasar Kerta Boga sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan melakukan penyelidikan di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, yang mana pada saat dilakukan penyelidikan ternyata Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan mendapat laporan dari Saksi Ni Made Ekawati dan Saksi Eka Yunia Dewi, S.E. mengenai adanya pembeli yang menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbelanja di warung Saksi Ni Made Ekawati sehingga Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan melakukan pencarian terhadap pembeli yang ciri-cirinya telah diketahui, selanjutnya didapati Terdakwa sebagai orang yang memiliki ciri-ciri tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa memberitahukan identitasnya dan Terdakwa mengakui 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi di warung Saksi Ni Made Ekawati adalah miliknya serta Terdakwa juga mengakui masih menyimpan rupiah palsu di kostnya, sehingga pada hari yang sama sekira pukul 11.00 wita, Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan bersama dengan Terdakwa mendatangi kost tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pemogan, Gang Batas Pondok Bambu No. 10, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan disana ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook yang tidak Terdakwa ketahui Namanya karena facebook Terdakwa telah di blokir, sebanyak **3 (tiga) kali** pembelian yaitu **Pertama**, tanggal 25 Juni 2021, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), **Kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu secara online dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan

*Hal 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **Ketiga** pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa memesan kembali uang rupiah palsu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa membeli uang palsu dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang rupiah palsu tersebut sudah Terdakwa pergunakan sehingga masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang-uang tersebut adalah rupiah palsu karena secara fisik uang tersebut warna serta kertasnya seperti uang yang difotocopy atau di print, disamping itu Terdakwa sendiri mengetahuinya sejak awal karena dirinyalah yang memesan atau membeli uang rupiah palsu tersebut secara online sehingga uang rupiah yang disimpan oleh Terdakwa adalah palsu yang mana maksud Terdakwa menyimpan rupiah palsu tersebut adalah untuk diedarkan dengan cara Terdakwa pergunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari agar Terdakwa mendapatkan uang kembalian yang asli sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menggunakan uang palsu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Nomor : 23/1399/Dpr/Srt/B, tanggal 22 November 2021 perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya menerangkan uang rupiah sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar yang telah dilakukan penelitian dinyatakan **tidak asli** karena tidak sesuai dengan ciri-ciri Keaslian Rupiah sebagai berikut :
  1. Warna uang tidak terlihat terang dan jelas.
  2. Rectoverso (gambar saling isi) pada cetakan bagian muka dan bagian belakang uang tidak saling mengisi atau tidak beradu tepat jika diterawang ke arah cahaya.
  3. Optical Variable Ink (OVI) / Logo BI tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
  4. Pada Nominal, Gambar Utama, Burung Garuda, dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar bila diraba.
  5. Penyinaran Uang secara Ultraviolet (UV), pada Invisible Ink (Tinta Tidak Tampak).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo.Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

*Hal 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **Wilhelmina Tanggela Alias Mina** pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membawanya pada saat berbelanja ke warung sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dan menggunakan uang rupiah palsu tersebut berbelanja di warung yang kondisinya ramai sehingga penjaga warung tidak curiga, yang mana perbuatan tersebut berulang kali Terdakwa lakukan hingga pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa berbelanja di salah satu warung yang berada di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yaitu warung milik Saksi Ni Made Ekawati untuk membeli jajanan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima kembalian sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah meninggalkan warung milik Saksi Ni Made Ekawati dengan membawa barang belanjaan dan uang kembalian ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Ni Made Ekawati dan Saksi Eka Yunia Dewi, S.E. sehingga keduanya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Kadek Ari Supriyatna, Saksi I Kadek Rudi Artawan, dan Saksi I Ketut Karyawan Susila merupakan Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan yang sementara melakukan penyelidikan di lokasi kejadian atas adanya laporan peredaran uang palsu di tempat tersebut, setelah Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan melakukan pencarian di lokasi kejadian didapati Terdakwa sementara masih berada di area Pasar Kertha Boga tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui 1 (satu) lembar uang rupiah

**Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi di warung Saksi Ni Made Ekawati adalah miliknya serta Terdakwa juga mengakui masih menyimpan rupiah palsu di kostnya yang berada di Jalan Raya Pemogan, Gang Batas Pondok Bambu No. 10, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar sehingga Terdakwa beserta Tim Reskrim Kepolisian Sektor Denpasar Selatan mendatangi kost tempat tinggal Terdakwa dan disana ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook yang tidak Terdakwa ketahui Namanya karena facebook Terdakwa telah di blokir, sebanyak **3 (tiga) kali** pembelian yaitu **Pertama**, tanggal 25 Juni 2021, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), **Kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu secara online dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **Ketiga** pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa memesan kembali uang rupiah palsu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa membeli uang palsu dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang rupiah palsu tersebut sudah Terdakwa pergunakan sehingga masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang-uang tersebut adalah rupiah palsu karena secara fisik uang tersebut warna serta kertasnya seperti uang yang difotocopy atau di print, disamping itu Terdakwa sendiri mengetahuinya sejak awal karena dirinyalah yang memesan atau membeli uang rupiah palsu tersebut secara online sehingga uang rupiah yang disimpan oleh Terdakwa adalah palsu yang mana maksud Terdakwa menyimpan rupiah palsu tersebut adalah untuk diedarkan dengan cara Terdakwa pergunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari agar Terdakwa mendapatkan uang kembalian yang asli sehingga Terdakwa

*Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dalam menggunakan uang palsu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Nomor : 23/1399/Dpr/Srt/B, tanggal 22 November 2021 perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya menerangkan uang rupiah sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar yang telah dilakukan penelitian dinyatakan **tidak asli** karena tidak sesuai dengan ciri-ciri Keaslian Rupiah sebagai berikut :
  1. Warna uang tidak terlihat terang dan jelas.
  2. Rectoverso (gambar saling isi) pada cetakan bagian muka dan bagian belakang uang tidak saling mengisi atau tidak beradu tepat jika diterawang ke arah cahaya.
  3. Optical Variable Ink (OVI) / Logo BI tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
  4. Pada Nominal, Gambar Utama, Burung Garuda, dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar bila diraba.
  5. Penyinaran Uang secara Ultraviolet (UV), pada Invisible Ink (Tinta Tidak Tampak).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KADEK RUDY ARTAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Wilhelmina Tanggela Alias Mina yang diduga mengedarkan uang palsu.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.15 wita bertempat di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri.
  - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat di Pasar Kerta Boga telah beredar uang yang diduga palsu digunakan sebagai alat transaksi oleh seseorang, mengetahui informasi tersebut dilakukan penyelidikan di

*Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Kerta Boga dan didapatkan ada seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan uang diduga palsu di warung Saksi Ni Made Ekawati sehingga Saksi beserta Tim mengamankan orang tersebut dan setelah diinterogasi diketahui orang tersebut bernama Wilhelmina Tanggela Alias Mina serta Terdakwa juga mengakui dirinya benar telah berbelanja di warung Saksi Ni Made Ekawati sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sebagai uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu dan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan membeli secara online sebanyak 3 (tiga) kali pembelian yaitu **pertama**, tanggal 25 Juni 2021, Terdakwa membeli uang rupiah palsu secara online di Marketplace Facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah uang rupiah palsu diperoleh Terdakwa melalui ekspedisi paket, kemudian uang rupiah palsu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja, **kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu secara online dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menggunakannya untuk berbelanja, **ketiga**, pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa memesan kembali uang rupiah palsu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang juga telah dipergunakan berbelanja oleh Terdakwa.
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang rupiah palsu tersebut sudah

*Hal 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



Terdakwa penggunaan sehingga masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian di tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa semua uang palsu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja di tempat ramai terutama pasar agar tidak diketahui oleh pedagang kalau uang yang dipergunakan Terdakwa adalah palsu.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli uang rupiah palsu adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa berbelanja sehari-hari dan Terdakwa melakukannya dengan sadar serta mengetahui kalau uang yang dipergunakannya tersebut adalah uang rupiah palsu.
- Bahwa benar Terdakwa Wilhelmina Tanggela Alias Mina adalah orang yang Saksi amankan karena mengedarkan uang palsu..
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Infinix warna biru, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah, 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu, 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi merupakan barang yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa.;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **NI MADE EKAWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa berbelanja di tempat Saksi dengan menggunakan uang rupiah palsu.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli jajanan basah di warung milik Saksi, setelah transaksi selesai Terdakwa yang berbelanja sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, sehingga Saksi memberikan kembalian uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua

*Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang merupakan uang rupiah asli, setelah jajan yang dibeli Terdakwa serta uang kembaliannya sudah dibawa pergi oleh Terdakwa, barulah Saksi menyadari jika uang tersebut palsu karena pada saat Saksi memegang uang tersebut terasa berbeda dan saat diterawang tidak ada hologram gambar pahlawan, setelah itu Saksi melihat ada anggota Polsek Denpasar Selatan sudah mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dipergunakan untuk membayar oleh Terdakwa palsu karena pada saat Saksi memegang uang tersebut terasa berbeda tidak seperti uang biasanya, uang tersebut terasa agak halus seperti kerta biasa print dan jika diterawang tidak terlihat hologram gambar pahlawannya serta warnanya berbeda dengan uang yang asli.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi menggunakan uang rupiah palsu dalam keadaan sadar.
- Bahwa benar Terdakwa Wilhelmina Tanggela Alias Mina adalah orang yang melakukan pembayaran menggunakan uang rupiah palsu pada saat membeli jajan di warung Saksi.
- Bahwa benar Barang Bukti berupa uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang kembalian yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada saat membeli jajan di warung Saksi, sementara dompet kulit merah merupakan dompet yang dibawa Terdakwa pada saat berbelanja dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang rupiah diduga palsu yang dipergunakan Terdakwa saat transaksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **EKA YUNIA DEWI, S.E.**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pembayaran di pasar dengan menggunakan uang rupiah yang diduga palsu.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat Terdakwa telah selesai berbelanja jajan di warung milik Saksi Ni Made Ekawati dengan menggunakan uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi datang hendak menukar uang kecil dengan Saksi Ni Made Ekawati,

*Hal 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi melihat uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dan Saksi menduga uang tersebut palsu karena Saksi pernah menerima uang rupiah palsu saat berjualan di pasar, kemudian Saksi Ni Made Ekawati menceritakan ciri-ciri orang yang memberikan uang rupiah diduga palsu tersebut kepada Saksi ternyata ciri-ciri orang tersebut sama dengan orang yang berbelanja menggunakan uang rupiah palsu di warung Saksi dan kebetulan orang tersebut yaitu Terdakwa masih berada di Pasar kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Denpasar Selatan.

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa melakukan transaksi dapat diketahui palsu karena pada saat Saksi memegang uang tersebut terasa berbeda tidak seperti uang biasanya, uang tersebut terasa agak halus seperti kerta biasa print dan jika diterawang tidak terlihat hologram gambar pahlawannya serta warnanya berbeda dengan uang yang asli.
- Bahwa Terdakwa berbelanja di warung Saksi sekitar tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.30 wita untuk membeli nugget dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya menggunakan uang rupia pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang rupiah asli, setelah Terdakwa pergi membawa nugget dan uang kembalian barulah Saksi mengecek uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan transaksi oleh Terdakwa dan ternyata uang tersebut palsu sehingga Saksi langsung merobek dan membuanya.
- Bahwa benar Terdakwa Wilhelmina Tanggela Alias Mina adalah orang yang berbelanja di warung Saksi Ni Made Ekawati dan warung Saksi dengan menggunakan uang palsu.
- Bahwa benar Barang Bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang rupiah diduga palsu yang dipergunakan Terdakwa saat berbelanja di warung Saksi Ni Made Ekawati;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **KADEK ADI SUPRIYATNA, S.H.**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

*Hal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Wilhelmina Tanggela Alias Mina yang diduga mengedarkan uang palsu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.15 wita bertempat di Pasar Kerta Boga, Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat di Pasar Kerta Boga telah beredar uang yang diduga palsu digunakan sebagai alat transaksi oleh seseorang, mengetahui informasi tersebut dilakukan penyelidikan di Pasar Kerta Boga dan didapatkan ada seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan uang diduga palsu di warung Saksi Ni Made Ekawati sehingga Saksi beserta Tim mengamankan orang tersebut dan setelah diinterogasi diketahui orang tersebut bernama Wilhelmina Tanggela Alias Mina serta Terdakwa juga mengakui dirinya benar telah berbelanja di warung Saksi Ni Made Ekawati sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sebagai uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu dan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan membeli secara online sebanyak 3 (tiga) kali pembelian yaitu **pertama**, tanggal 25 Juni 2021, Terdakwa membeli uang rupiah palsu secara online di Marketplace Facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah uang rupiah palsu diperoleh Terdakwa melalui ekspedisi paket, kemudian uang rupiah palsu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja, **kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu secara online dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menggunakannya

Hal 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbelanja, **ketiga**, pada tanggal 29 Septembet 2021, Terdakwa memesan kembali uang rupiah palsu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang juga telah dipergunakan berbelanja oleh Terdakwa.

- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang rupiah palsu tersebut sudah Terdakwa pergunakan sehingga masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa semua uang palsu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja di tempat ramai terutama pasar agar tidak diketahui oleh pedagang kalau uang yang dipergunakan Terdakwa adalah palsu.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli uang rupiah palsu adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa berbelanja sehari-hari dan Terdakwa melakukannya dengan sadar serta mengetahui kalau uang yang dipergunakannya tersebut adalah uang rupiah palsu.
- Bahwa benar Terdakwa Wilhelmina Tanggela Alias Mina adalah orang yang Saksi amankan karena mengedarkan uang palsu..
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Infinix warna biru, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah, 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu, 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi merupakan barang yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan AHLI guna didengar keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **GREGORIUS BIMA LASAKTI PUTRA, SE**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai staf kasir di Bank Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Penunjukkan Ahli dari Kepala Bank Indonesia Cabang Denpasar Nomor : 23/83/Dpr, tanggal 22 November 2021 berdasarkan surat penunjukkan perihal Ahli dari Departemen Hukum No. 23/183/DHk/Srt/B, tertanggal 22 November 2021;
  - Bahwa yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
  - Bahwa ciri-ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
  - Bahwa yang berhak mengeluarkan mata uang rupiah adalah Bank Indonesia;
  - Bahwa kegunaan Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa ciri rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus. Adapun ciri umum Rupiah kertas paling sedikit memuat :
    - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
    - b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
    - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
    - d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
    - e. nomor seri pecahan;
    - f. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ....”Dan
  - g. tahun emisi dan tahun cetak.
- Sementara ciri umum Rupiah logam paling sedikit memuat :
- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
  - b. frasa “Republik Indonesia”;

*Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. tahun emisi
- Bahwa Rupiah memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan Teknik cetak. Ciri khusus tersebut bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Yang dimaksud bersifat **terbuka (overt)** adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat, bersifat **semi tertutup (semicovert)** adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV), dan bersifat **tertutup (covert / forensic)** adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium / forensik.
- Bahwa Ahli menrangkan terhadap Barang Bukti berupa 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu yang diduga palsu dan 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu diduga palsu yang telah digunakan transaksi yang ditunjukkan oleh pemeriksa tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang Rupiah seperti :
  - a. Dilihat :
    - Warna uang rupiah akan terlihat terang dan jelas;
    - Terdapat benang pengaman yang dianyam atau ditanam pada kertas uang yang berisi tulisan mikro BI berulang-ulang dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
    - Terdapat tinta berubah warna berupa logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari warna keemasan menjadi warna hijau;
    - Terdapat gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - b. Diraba :
    - Terdapat cetak intaglio berupa cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada gambar utama, nilai nominal, tulisan Bank Indonesia dan Garuda Pancasila;
    - Kode tuna netra berupa garis disebelah kanan dan kiri akan terasa kasar apabila diraba.
  - c. Diterawang :
    - Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan yang akan terlihat apabila diterawang kearah cahaya;

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat electrotipe berupa logo dibawah gambar tanda air yang terlihat lebih terang dari tanda air apabila diterawang kearah cahaya;
- Terdapat gambar saling isi berupa logo BI yang akan beradu tepat sama sisi apabila diterawang kearah cahaya;

d. Menggunakan sinar ultraviolet

- Nomor seri akan memendar dibawah sinar ultraviolet dari warna merah menjadi kuning keemasan dan warna hitam menjadi warna hijau;

e. Menggunakan kaca pembesar

- Terdapat huruf mikro berupa tulisan BI yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.

Jadi dari Barang Bukti yang ditunjukkan kepada Ahli tersebut semuanya tidak ada memenuhi ciri-ciri keaslian rupiah sehingga Ahli menyatakan semua uang tersebut adalah palsu.

- Bahwa Ahli mengenali Barang Bukti berupa :
  - 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu yang terdiri dari 3 lembar dengan nomor seri QNL 877711, 4 lembar dengan nomor seri UKT 746962, 5 lembar dengan nomor seri NOW 237074, 1 lembar dengan nomor seri KBU 005758, 1 lembar dengan nomor seri UBP 173953;
  - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu, yang terdiri dari 27 lembar dengan nomor seri RQS 262848, 24 lembar dengan nomor seri RQS 262850, 24 lembar dengan nomor seri RQS 262849;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi, dengan nomor seri RQS 262850.

adalah uang yang telah Ahli periksa dan **keseluruhannya merupakan rupiah palsu**

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa WILHELMINA TANGGELA Alias MINA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma atas nama Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, SH.,MH, Made Murtika Sasmaru, SH., dan I Komang Yoga Nata, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SKC/LBH-LINGKAR/II/2022, tanggal 03 Januari 2022;

*Hal 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengedarkan uang rupiah palsu.
- Bahwa Terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Kerta Boga Jalan Raya Pemogan, Kelurahan Pemogan, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan sadar dan dirinya sudah mengetahui jika uang tersebut adalah palsu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook yang tidak Terdakwa ketahui namanya karena setelah Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp ternyata facebook Terdakwa di blokir adapun nomor telfon penjual rupiah palsu adalah 089636025077 dan pada saat dikirim paket rupiah palsu menggunakan nama pengirim la9xpg\_qek, 089618041227 yang mana Terdakwa membeli uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :
  - a. **Pertama**, pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp dan saat itu Terdakwa memesan uang rupiah palsu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 16.12 wita, Terdakwa menerima paket ke alamat kost Terdakwa namun paket tersebut tidak berisi alamat pengirimnya dan setelah mendapatkan barang berupa rupiah palsu barulah Terdakwa melakukan pembayaran (COD / Cash On Delivery).
  - b. **Kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 16.05 wita Terdakwa memesan uang rupiah palsu melalui whatsapp dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta rupiah rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 wita, Terdakwa menerima paket uang rupiah palsu yang dipesannya lalu Terdakwa melakukan pembayaran (COD / Cash On Delivery).
  - c. **Ketiga**, pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 12.05 wita Terdakwa kembali memesan uang rupiah palsu melalui whatsapp dan Terdakwa meminta bonus karena sudah 3 (tiga) kali memesan, pada saat itu Terdakwa memesan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,-

*Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wita, Terdakwa menerima paket uang rupiah palsu yang dipesannya lalu Terdakwa melakukan pembayaran (COD / Cash On Delivery)

sehingga secara keseluruhan Terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk berbelanja dan masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di kamar kostnya dan ditemukan Petugas Kepolisian Sektor Denpasar Selatan pada saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa pesan adalah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atas inisiatif Terdakwa sendiri secara sadar, selanjutnya setelah uang rupiah palsu tersebut akan habis Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu dan terakhir Terdakwa pergunakan uang rupiah palsu tersebut berbelanja kebutuhan sehari-hari di Pasar Kerta Boga, Jln Raya Pemogan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa penjual atau warung tempat Terdakwa berbelanja tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu karena saat Terdakwa selalu berbelanja pada warung yang kondisinya ramai sehingga penjaga warung tidak curiga.
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang-uang tersebut adalah uang rupiah palsu karena secara fisik uang tersebut warna dan kertasnya seperti uang yang difotocopy atau di print dan Tersangka sendiri mengetahui sejak awal karena dirinya memesan atau membeli uang rupiah palsu secara online sehingga uang yang dimiliki Terdakwa dan dipergunakannya untuk berbelanja tersebut adalah uang rupiah palsu.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Infinix warna biru, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah, 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu, 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga

Hal 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang telah digunakan transaksi merupakan barang milik Terdakwa yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Bukti surat sebagai berikut:

1) Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Nomor : 23/1399/Dpr/Srt/B, tanggal 22 November 2021 perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya menerangkan uang rupiah sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar yang telah dilakukan penelitian dinyatakan **tidak asli** karena tidak sesuai dengan ciri-ciri Keaslian Rupiah sebagai berikut :

1. Warna uang tidak terlihat terang dan jelas.
2. Rectoverso (gambar saling isi) pada cetakan bagian muka dan bagian belakang uang tidak saling mengisi atau tidak beradu tepat jika diterawang ke arah cahaya.
3. Optical Variable Ink (OVI) / Logo BI tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
4. Pada Nominal, Gambar Utama, Burung Garuda, dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar bila diraba.
5. Penyinaran Uang secara Ultraviolet (UV), pada Invisible Ink (Tinta Tidak Tampak).

2) Berita Acara Penyalinan Pesan WhatsApp tgl 04 Oktober 2021.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WILHELMINA TANGGELA Alias MINA dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma atas nama Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, SH.,MH, Made Murtika Sasmara, SH., dan I Komang Yoga Nata, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SKC/LBH-LINGKAR/I/2022, tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa **WILHELMINA TANGGELA Alias MINA** seorang diri.
- Bahwa benar perbuatan terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Kerta Boga Jalan Raya Pemogan, Kelurahan Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar Terdakwa telah berbelanja di warung Saksi Ni Made Ekawati sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa

Hal 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang rupiah asli sebagai kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan sadar dan dirinya sudah mengetahui jika uang tersebut adalah palsu.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook yang tidak Terdakwa ketahui Namanya karena setelah Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp ternyata facebook Terdakwa di blokir adapun nomor telfon penjual rupiah palsu adalah 089636025077 dan pada saat dikirim paket rupiah palsu menggunakan nama pengirim la9xpg\_qek, 089618041227 yang mana Terdakwa membeli uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- a. **Pertama**, pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp dan saat itu Terdakwa memesan uang rupiah palsu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 16.12 wita, Terdakwa menerima paket ke alamat kost Terdakwa namun paket tersebut tidak berisi alamat pengirimnya dan setelah mendapatkan barang berupa rupiah palsu barulah Terdakwa melakukan pembayaran (COD / Cash On Delivery).
- b. **Kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 16.05 wita Terdakwa memesan uang rupiah palsu melalui whatsapp dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta rupiah rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 wita, Terdakwa menerima paket uang rupiah palsu yang dipesannya lalu Terdakwa melakukan pembayaran (COD / Cash On Delivery).
- c. **Ketiga**, pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 12.05 wita Terdakwa kembali memesan uang rupiah palsu melalui whatsapp dan Terdakwa meminta bonus karena sudah 3 (tiga) kali memesan, pada saat itu Terdakwa memesan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wita,

*Hal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima paket uang rupiah palsu yang dipesannya lalu

Terdakwa melakukan pembayaran (COD / Cash On Delivery)

sehingga secara keseluruhan Terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk berbelanja dan masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di kamar kostnya dan ditemukan Petugas Kepolisian Sektor Denpasar Selatan pada saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa benar uang rupiah palsu yang Terdakwa pesan adalah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atas inisiatif Terdakwa sendiri secara sadar, selanjutnya setelah uang rupiah palsu tersebut akan habis Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu dan terakhir Terdakwa pergunakan uang rupiah palsu tersebut berbelanja kebutuhan sehari-hari di Pasar Kerta Boga, Jln Raya Pemogan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa benar penjual atau warung tempat Terdakwa berbelanja tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang rupiah palsu karena saat Terdakwa selalu berbelanja pada warung yang kondisinya ramai sehingga penjaga warung tidak curiga.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui uang-uang tersebut adalah uang rupiah palsu karena secara fisik uang tersebut warna dan kertasnya seperti uang yang difotocopy atau di print dan Tersangka sendiri mengetahui sejak awal karena dirinya memesan atau membeli uang rupiah palsu secara online sehingga uang yang dimiliki Terdakwa dan dipergunakannya untuk berbelanja tersebut adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Infinix warna biru, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah, 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu, 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi merupakan barang milik Terdakwa yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa.

*Hal 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli GREGORIUS BIMA LASAKTI PUTRA, SE. menerangkan ciri rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus. Adapun ciri umum Rupiah kertas paling sedikit memuat :
  - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
  - b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
  - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
  - d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
  - e. nomor seri pecahan;
  - f. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ....” Dan
  - g. tahun emisi dan tahun cetak.

Sementara ciri umum Rupiah logam paling sedikit memuat :

- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
  - b. frasa “Republik Indonesia”;
  - c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
  - d. tahun emisi
- Bahwa benar Ahli GREGORIUS BIMA LASAKTI PUTRA, SE. menerangkan Rupiah memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan Teknik cetak. Ciri khusus tersebut bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Yang dimaksud bersifat **terbuka (overt)** adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat, bersifat **semi tertutup (semicovert)** adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV), dan bersifat **tertutup (covert / forensic)** adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium / forensik.
- Bahwa benar Ahli GREGORIUS BIMA LASAKTI PUTRA, SE. menerangkan terhadap Barang Bukti berupa 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu yang diduga palsu dan 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu yang diduga palsu, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu diduga palsu yang telah digunakan transaksi yang ditunjukkan oleh pemeriksa tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang Rupiah seperti :
  - a. Dilihat :
    - Warna uang rupiah akan terlihat terang dan jelas;

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat benang pengaman yang dianyam atau ditanam pada kertas uang yang berisi tulisan mikro BI berulang-ulang dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Terdapat tinta berubah warna berupa logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari warna keemasan menjadi warna hijau;
- Terdapat gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

b. Diraba :

- Terdapat cetak intaglio berupa cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada gambar utama, nilai nominal, tulisan Bank Indonesia dan Garuda Pancasila;
- Kode tuna netra berupa garis disebelah kanan dan kiri akan terasa kasar apabila diraba.

c. Diterawang :

- Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan yang akan terlihat apabila diterawang kearah cahaya;
- Terdapat electrotipe berupa logo dibawah gambar tanda air yang terlihat lebih terang dari tanda air apabila diterawang kearah cahaya;
- Terdapat gambar saling isi berupa logo BI yang akan beradu tepat sama sisi apabila diterawang kearah cahaya;

d. Menggunakan sinar ultraviolet

- Nomor seri akan memendar dibawah sinar ultraviolet dari warna merah menjadi kuning keemas an dan warna hitam menjadi warna hijau;

e. Menggunakan kaca pembesar

- Terdapat huruf mikro berupa tulisan BI yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.

Jadi dari Barang Bukti yang ditunjukkan kepada Ahli tersebut semuanya tidak ada memenuhi ciri-ciri keaslian rupiah sehingga Ahli menyatakan semua uang tersebut adalah palsu.

- Bahwa benar Ahli GREGORIUS BIMA LASAKTI PUTRA, SE. menerangkan Barang Bukti berupa :
  - 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu yang terdiri dari 3 lembar dengan nomor seri QNL 877711, 4 lembar dengan nomor seri UKT 746962, 5 lembar dengan nomor seri NOW 237074, 1 lembar dengan nomor seri KBU 005758, 1 lembar dengan nomor seri UBP 173953;

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu, yang terdiri dari 27 lembar dengan nomor seri RQS 262848, 24 lembar dengan nomor seri RQS 262850, 24 lembar dengan nomor seri RQS 262849;
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi, dengan nomor seri RQS 262850.

adalah uang yang telah Ahli periksa dan keseluruhannya merupakan rupiah palsu.

- Bahwa benar berdasarkan **alat bukti surat** berupa Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Nomor : 23/1399/Dpr/Srt/B, tanggal 22 November 2021 perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya menerangkan uang rupiah sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar yang telah dilakukan penelitian dinyatakan **tidak asli** karena tidak sesuai dengan ciri-ciri Keaslian Rupiah sebagai berikut :
  - 1) Warna uang tidak terlihat terang dan jelas.
  - 2) Rectoverso (gambar saling isi) pada cetakan bagian muka dan bagian belakang uang tidak saling mengisi atau tidak beradu tepat jika diterawang ke arah cahaya.
  - 3) Optical Variable Ink (OVI) / Logo BI tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - 4) Pada Nominal, Gambar Utama, Burung Garuda, dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar bila diraba.
- Bahwa Penyinaran Uang secara Ultraviolet (UV), pada Invisible Ink (Tinta Tidak Tampak).;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah;

*Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

## Ad.1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No. 1398.K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap Orang” disamakan pengertiannya dengan kata “BarangSiapa”, yang berarti setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang mengatur **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa **Terdakwa WILHELMINA TANGGELA Alias MINA** adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, serta keterangan Para Saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu maka mengenai unsur “**Setiap Orang**” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **Terdakwa WILHELMINA TANGGELA Alias MINA** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas.

*Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa dan/atau yang berarti sifat dari unsur ini kumulatif alternatif yang berarti apabila kedua sub unsur harus terbukti atau salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini dapat terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan **mengedarkan** dalam unsur ini adalah membawa (menyampaikan) Rupiah Palsu dari orang yang satu kepada yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **membelanjakan** dalam unsur ini adalah menggunakan Rupiah Palsu untuk membeli sesuatu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi I **KADEK RUDY ARTAWAN**, Saksi **NI MADE EKAWATI**, Saksi **EKA YUNIA DEWI, SE.**, Saksi **KADEK ADI SUPRIYATNA**, Ahli **GREGORIUS BIMA LASAKTI PUTRA, SE.**, Alat Bukti Surat, dan Terdakwa **WILHELMINA TANGGELA Alias MINA**, serta didukung barang bukti telah saling bersesuaian satu sama lainnya menerangkan pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Kerta Boga Jalan Raya Pemogan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa berbelanja jajan pasar di warung Saksi Ni Made Ekawati sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang asli kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Ni Made Ekawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **mengedarkan atau membelanjakan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.3. Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Menimbang, bahwa pengertian **diketahui** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerti artinya Terdakwa secara sadar mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur **Mata Uang** adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menerangkan **Rupiah Palsu**

*Hal 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi **I KADEK RUDY ARTAWAN**, Saksi **NI MADE EKAWATI**, Saksi **EKA YUNIA DEWI, SE.**, Saksi **KADEK ADI SUPRIYATNA**, Ahli **GREGORIUS BIMA LASAKTI PUTRA, SE.**, Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Penyalinan Pesan WhatsApp tgl 04 Oktober 2021, dan Terdakwa **WILHELMINA TANGGELA Alias MINA**, serta didukung barang bukti telah saling bersesuaian satu sama lainnya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook yang tidak Terdakwa ketahui Namanya karena setelah Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp ternyata facebook Terdakwa di blokir adapun nomor telfon penjual rupiah palsu adalah 089636025077 dan pada saat dikirim paket rupiah palsu menggunakan nama pengirim la9xpg\_qek, 089618041227 yang mana Terdakwa membeli uang palsu sebanyak **3 (tiga) kali** pembelian yaitu **Pertama**, tanggal 25 Juni 2021, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), **Kedua**, pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa kembali membeli uang rupiah palsu secara online dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **Ketiga** pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa memesan kembali uang rupiah palsu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa membeli uang palsu dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang rupiah palsu tersebut sudah Terdakwa pergunakan sehingga masih tersisa sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian Sektor Denpasar Selatan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang-uang tersebut adalah palsu karena secara fisik uang tersebut warna dan kertasnya seperti uang yang difotocopy atau di print dan Terdakwa sendiri mengetahui sejak awal

*Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dirinya yang memesan atau membeli uang rupiah palsu secara online sehingga uang rupiah yang dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja tersebut adalah palsu.

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang rupiah palsu tersebut untuk berbelanja sehari-hari atas inisiatif Terdakwa sendiri secara sadar dengan sasaran penjual atau warung yang kondisinya ramai sehingga penjaga warung tidak curiga
- Bahwa benar Ahli **Gregorius Bima Lasakti Putra, SE.** menerangkan Barang Bukti berupa :
  - 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu yang terdiri dari 3 lembar dengan nomor seri QNL 877711, 4 lembar dengan nomor seri UKT 746962, 5 lembar dengan nomor seri NOW 237074, 1 lembar dengan nomor seri KBU 005758, 1 lembar dengan nomor seri UBP 173953;
  - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu, yang terdiri dari 27 lembar dengan nomor seri RQS 262848, 24 lembar dengan nomor seri RQS 262850, 24 lembar dengan nomor seri RQS 262849;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi, dengan nomor seri RQS 262850.

adalah uang yang telah Ahli periksa dan keseluruhannya merupakan **rupiah palsu.**

- Bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Nomor : 23/1399/Dpr/Srt/B, tanggal 22 November 2021 perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya menerangkan uang rupiah sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar yang telah dilakukan penelitian dinyatakan **tidak asli** karena tidak sesuai dengan ciri-ciri Keaslian Rupiah sebagai berikut :
  - 1) Warna uang tidak terlihat terang dan jelas.
  - 2) Rectoverso (gambar saling isi) pada cetakan bagian muka dan bagian belakang uang tidak saling mengisi atau tidak beradu tepat jika diterawang ke arah cahaya.
  - 3) Optical Variable Ink (OVI) / Logo BI tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - 4) Pada Nominal, Gambar Utama, Burung Garuda, dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar bila diraba.

*Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Penyinaran Uang secara Ultraviolet (UV), pada Invisible Ink (Tinta Tidak Tampak).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **36 Ayat (3) Jo.Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Infinix warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah;

*Hal 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Peredaran Uang Rupiah Palsu;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal **36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

*Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WILHELMINA TANGGELA Alias MINA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua ) tahun dan denda Rp.3.00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Infinix warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna merah;
  - 14 (empat belas) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yang diduga palsu;
  - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah yang diduga palsu;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah diduga palsu yang telah digunakan transaksi.

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah.

## Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 oleh kami **KETUT KIMIARSA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.**, dan **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KOMANG MADAM MALIK, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI MADE DESI MEGA PRATIWI,SH.** Penuntut Umum pada

Hal 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat  
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.,

I KETUT KIMIARSA, S.H.,M.H..

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK, S.H.

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)